



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2021/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. FIRDAUS Alias DAUS Bin MATNOR**  
Tempat lahir : Sebedang  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/06 April 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sekadim, RT.015/RW.006, Desa Pusaka,  
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 101/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 05 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 05 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. FIRDAUS Alias DAUS Bin MATNOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa MUH. FIRDAUS Alias DAUS Bin MATNOR dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 3 bulan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor atas nama pemilik ALEXSANDER nomor I-00249986 Nopol KB 2836 UE merk HONDA REVO NF 11B2D1 M/T tahun pembuatan 2011 warna hitam Nomor Rangka MH1JBE115BK026601 Nomor Mesin JBE1E-1024551;
    - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor atas nama pemilik ALEXSANDER nomor 0047713/KB/2011 Nopol KB 2836 UE merk HONDA REVO NF 11B2D1 M/T tahun pembuatan 2011 warna hitam Nomor Rangka MH1JBE115BK026601 Nomor Mesin JBE1E-1024551.
- Dikembalikan kepada **Saksi TONI Bin NAZARUDIN**;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa MUH. FIRDAUS Alias DAUS Bin MATNOR pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Dusun Prajo, Desa madak. Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, bermula ketika terdakwa bersama dengan TONI Bin NAZARUDIN (korban) berangkat untuk bekerja di kebun sawit milik HARTINUS AMENG Alias AMENG Anak SELA dengan berjalan kaki dari pondok sawit menuju ke lokasi kebun sawit milik HARTINUS AMENG Alias AMENG Anak SELA. Kemudian sesampainya di lokasi kebun sawit milik HARTINUS AMENG Alias AMENG

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Sbs*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak SELA, terdakwa dan korban mulai bekerja dengan memotong rumput, kemudian sekira pukul 09.00 WIB timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban yang ada di pondok sawit karena terdakwa merasa gaji yang didapatkan dari bekerja di kebun sawit milik HARTINUS AMENG Alias AMENG Anak SELA tersebut tidak memuaskan, selanjutnya terdakwa diam-diam pulang menuju pondok sawit seorang diri tanpa memberi tahu korban, sesampainya di pondok sawit tersebut terdakwa langsung masuk ke dalam pondok melalui pintu belakang yang tidak terkunci, kemudian terdakwa segera mandi dan mengganti pakaian, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik korban yang terletak di atas tempat tidur, kemudian terdakwa mengambil kunci motor dan uang tunai sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu) di saku celana korban yang tergantung, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu depan yang tidak terkunci dan langsung berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam No. Polisi KB-2836-UE milik korban yang terparkir di dekat pondok sawit, kemudian terdakwa langsung memasukan anak kunci yang ditemukannya dan menyalakan sepeda motor milik korban tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk pergi ke Singkawang;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, uang tunai sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam No. Polisi KB-2836-UE, tanpa seijin dan sepengetahuan dari TONI Bin NAZARUDIN selaku pemilik barang-barang tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut TONI Bin NAZARUDIN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type Jupiter Z warna Hijau Hitam tanpa seijin dan sepengetahuan dari JUNI Anak LIM FUI KHIN selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TONI Bin NAZARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Handphone merk "VIVO" warna biru dan uang sejumlah Rp. 40.000 milik saksi itu diambil terdakwa FIRDAUS pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 09.00 wib di dalam pondok sawit milik Sdr. AMENG di Dsn. Prajo Desa Madak Kec. Subah Kab. Sambas selanjutnya Sdr. FIRDAUS langsung mengambil Motor REVO warna hitam KB 2836 UE milik saksi tersebut di areal perkebunan sawit Sdr. AMENG sekira jarak 50 m dekat pondok sawit milik Sdr. AMENG itu;
- Bahwa saksi bekerja dan tinggal di pondok Sdr. AMENG sejak tahun 2017 hingga saat ini. Sejak awal Februari 2021 saksi berkenalan dengan Sdr. FIRDAUS pada saat ia datang ke desa Meriuk mencari pekerjaan dan kelihatan tidak punya apa-apa. Karena merasa kasihan akhirnya saksi mengizinkan Sdr. FIRDAUS itu bekerja dan tinggal di pondok sawit Sdr. AMENG bersama dengan saksi;
- Bahwa barang-barang saksi tersebut diambil Sdr. FIRDAUS tanpa seijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sengaja mengambil motor REVO warna hitam KB 2836 UE, 1 unit Handphone merk "VIVO" warna biru dan uang sejumlah Rp. 40.000 dengan maksud untuk memiliki serta menjual motor dan HP tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan Sdr. FIRDAUS itu adalah sekira Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan rincian Hand Phone senilai Rp. 1.500.000 dan motor senilai Rp. 6.500.000;
- Bahwa bukti kepemilikan saksi atas motor saksi itu adalah asli BPKB dan asli STNK atas motor itu. Sedangkan kotak HP saksi tersebut telah lama hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi BANGAWAN Anak LENGOK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. TONI bahwa Handphone merk "VIVO" warna biru dan uang sejumlah Rp. 40.000 milik Sdr. TONI itu diambil Sdr. FIRDAUS pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 09.00 wib di dalam pondok sawit milik Sdr. AMENG di Dsn. Prajo Desa Madak Kec. Subah Kab. Sambas selanjutnya Sdr. FIRDAUS langsung mengambil Motor REVO warna hitam KB 2836 UE milik Sdr. TONI tersebut di areal perkebunan sawit Sdr. AMENG sekira jarak 50 m dekat pondok sawit itu;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Sbs



- Bahwa Sdr. TONI bekerja dan tinggal di pondok sawit Sdr. AMENG sejak tahun 2017 hingga saat ini. Sejak awal Februari 2021 saksi berkenalan dengan Sdr. FIRDAUS pada saat ia datang ke desa Meriuk mencari pekerjaan. Karena merasa kasihan akhirnya Sdr. TONI mengizinkan Sdr. FIRDAUS itu bekerja dan tinggal di pondok sawit Sdr. AMENG bersama dengan Sdr. TONI tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. TONI bahwa barang-barang tersebut diambil Sdr. FIRDAUS tanpa seijin pemiliknya Sdr. TONI;
- Bahwa Sdr. FIRDAUS sengaja mengambil motor REVO warna hitam KB 2836 UE, 1 unit Handphone merk "VIVO" warna biru dan uang sejumlah Rp. 40.000 dengan maksud untuk memiliki serta menjual motor dan HP tersebut;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Sdr. TONI atas perbuatan Sdr. FIRDAUS, yang jelas ia mengalami kerugian atas perbuatan Sdr. FIRDAUS itu;
- Bahwa bukti kepemilikan Sdr. TONI atas motor itu adalah asli BPKB dan asli STNK atas motor itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa handphone "VIVO" warna biru dan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) milik sdr. TONI itu terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 09.00 wib di dalam pondok sawit milik sdr. AMENG di Dsn. Prajo Desa madak kec. Ssubah Kab. Sambas;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya sdr. TONI;
- Bahwa cara mengambilnya dimulai dari Terdakwa berganti pakaian dan langsung mengambil handphone merk VIVO warna biru milik sdr. TONI yang ada diatas tmpat tidur dan berusaha mencari kunci motor milik sdr. TONI hingga berhasil menemukannya. Terdakwa mengambil kunci motor dan uang Rp. 40.000,- disaku celana sdr. TONI yang bergantung. Terdakwa keluar melalui pintu depan yang tidak terkunci dan langsung mendatangi motor REVO warna hitam KB 2836 UE milik sdr. TONI yang terparkir di areal perkebunan sawit sekira jarak 50 m dekat pondok sawit sdr. AMENG;
- Bahwa Terdakwa sengaja mengambil motor REVO warna hitam KB 2836 UE, 1 unit handphone merk VIVO warna biru dan uang sejumlah Rp. 40.000 dengan maksud untuk memiliki serta menjual motor dan HP tersebut;

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 buah BPKB an. pemilik ALEXSANDER nomor I-00249986 Nopol KB 2836 UE merk HONDA REVO NF 11B2D1 M/T tahun pembuatan 2011 warna hitam Nomor Rangka MH1JBE115BK026601 Nomor Mesin JBE1E-1024551, 1 lembar STNK an. pemilik ALEXSANDER nomor 0047713/KB/2011 Nopol KB 2836 UE merk HONDA REVO NF 11B2D1 M/T tahun pembuatan 2011 warna hitam Nomor Rangka MH1JBE115BK026601 Nomor Mesin JBE1E-1024551 adalah bukti kepemilikan Sdr. TONI atas motornya yang telah terdakwa ambil tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor atas nama pemilik ALEXSANDER nomor I-00249986 Nopol KB 2836 UE merk HONDA REVO NF 11B2D1 M/T tahun pembuatan 2011 warna hitam Nomor Rangka MH1JBE115BK026601 Nomor Mesin JBE1E-1024551;
2. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor atas nama pemilik ALEXSANDER nomor 0047713/KB/2011 Nopol KB 2836 UE merk HONDA REVO NF 11B2D1 M/T tahun pembuatan 2011 warna hitam Nomor Rangka MH1JBE115BK026601 Nomor Mesin JBE1E-1024551;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar handphone "VIVO" warna biru dan uang sejumlah Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) milik sdr. TONI itu terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 09.00 wib di dalam pondok sawit milik sdr. AMENG di Dsn. Prajo Desa madak kec. Ssubah Kab. Sambas;
- Bahwa benar barang-barang tersebut terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya sdr. TONI;
- Bahwa benar cara mengambilnya dimulai dari Terdakwa berganti pakaian dan langsung mengambil handphone merk VIVO warna biru milik sdr. TONI yang ada diatas tmpat tidur dan berusaha mencari kunci motor milik sdr. TONI hingga berhasil menemukannya. Terdakwa mengambil kunci motor dan uang Rp. 40.000,- disaku celana sdr. TONI yang bergantung. Terdakwa keluar melalui pintu depan yang tidak terkunci dan langsung mendatangi motor REVO warna hitam KB 2836 UE milik sdr. TONI yang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Sbs



terparkir di areal perkebunan sawit sekira jarak 50 m dekat pondok sawit sdr.

AMENG;

- Bahwa benar Terdakwa sengaja mengambil motor REVO warna hitam KB 2836 UE, 1 unit handphone merk VIVO warna biru dan uang sejumlah Rp. 40.000 dengan maksud untuk memiliki serta menjual motor dan HP tersebut;

- Bahwa benar 1 buah BPKB an. pemilik ALEXSANDER nomor I-00249986 Nopol KB 2836 UE merk HONDA REVO NF 11B2D1 M/T tahun pembuatan 2011 warna hitam Nomor Rangka MH1JBE115BK026601 Nomor Mesin JBE1E-1024551, 1 lembar STNK an. pemilik ALEXSANDER nomor 0047713/KB/2011 Nopol KB 2836 UE merk HONDA REVO NF 11B2D1 M/T tahun pembuatan 2011 warna hitam Nomor Rangka MH1JBE115BK026601 Nomor Mesin JBE1E-1024551 adalah bukti kepemilikan Sdr. TONI atas motornya yang telah terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperiksa seseorang yang bernama MUH. FIRDAUS Alias DAUS Bin MATNOR yang identitasnya sudah sesuai, benar dan lengkap serta telah diakui sendiri oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi mengambil memiliki arti membawa atau mengalihkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa sepengetahuan/izin si pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar handphone "VIVO" warna biru dan uang sejumlah Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) milik sdr. TONI itu terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 09.00 wib di dalam pondok sawit milik sdr. AMENG di Dsn. Prajo Desa madak kec. Ssubah Kab. Sambas;
- Bahwa benar barang-barang tersebut terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya sdr. TONI;
- Bahwa benar cara mengambilnya dimulai dari Terdakwa berganti pakaian dan langsung mengambil handphone merk VIVO warna biru milik sdr. TONI yang ada diatas tmpat tidur dan berusaha mencari kunci motor milik sdr. TONI hingga berhasil menemukannya. Terdakwa mengambil kunci motor dan uang Rp. 40.000,- disaku celana sdr. TONI yang bergantung. Terdakwa keluar melalui pintu depan yang tidak terkunci dan langsung mendatangi motor REVO warna hitam KB 2836 UE milik sdr. TONI yang terparkir di areal perkebunan sawit sekira jarak 50 m dekat pondok sawit sdr. AMENG;
- Bahwa benar Terdakwa sengaja mengambil motor REVO warna hitam KB 2836 UE, 1 unit handphone merk VIVO warna biru dan uang sejumlah Rp. 40.000 dengan maksud untuk memiliki serta menjual motor dan HP tersebut;
- Bahwa benar 1 buah BPKB an. pemilik ALEXSANDER nomor I-00249986 Nopol KB 2836 UE merk HONDA REVO NF 11B2D1 M/T tahun pembuatan 2011 warna hitam Nomor Rangka MH1JBE115BK026601 Nomor Mesin JBE1E-1024551, 1 lembar STNK an. pemilik ALEXSANDER nomor 0047713/KB/2011 Nopol KB 2836 UE merk HONDA REVO NF 11B2D1 M/T tahun pembuatan 2011 warna hitam Nomor Rangka MH1JBE115BK026601 Nomor Mesin JBE1E-1024551 adalah bukti kepemilikan Sdr. TONI atas motornya yang telah terdakwa ambil;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. FIRDAUS Alias DAUS Bin MATNOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2. (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor atas nama pemilik ALEXSANDER nomor I-00249986 Nopol KB 2836 UE merk HONDA REVO NF 11B2D1 M/T tahun pembuatan 2011 warna hitam Nomor Rangka MH1JBE115BK026601 Nomor Mesin JBE1E-1024551;
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor atas nama pemilik ALEXSANDER nomor 0047713/KB/2011 Nopol KB 2836 UE merk

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA REVO NF 11B2D1 M/T tahun pembuatan 2011 warna hitam  
Nomor Rangka MH1JBE115BK026601 Nomor Mesin JBE1E-1024551.

Dikembalikan kepada **Saksi TONI Bin NAZARUDIN**;

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Harry Ichfan Adityo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Fawzal Mahfudz Ramadhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.**

**Harry Ichfan Adityo, S.H.**

**Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)